



PUTUSAN

Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muningrat alias Ningrat bin Zainal Alm;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/28 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani RT001, Desa Karya Makmur,
Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Sungailiat didampingi oleh Penasihat Hukum RAFIQKHAN ILLAHI, S.H., dan DHARMA ILLAHI, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RAFIQKHAN ILLAHI, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Parit Padang, Kelurahan Parit Padang, Sungailiat-Bangka;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUNINGRAT Als NINGRAT Bin ZAINAL (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUNINGRAT Als NINGRAT Bin ZAINAL (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai pakaian berwarna biru donker bertuliskan LIMITED WORD
Dikembalikan kepada Saksi LONDRA
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berwarna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan agar Terdakwa MUNINGRAT Als NINGRAT Bin ZAINAL (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa TERDAKWA MUNINGRAT Als NINGRAT Bin ZAINAL (Alm), pada hari Rabu Tanggal 13 September 2023 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di pinggir jalan cendrawasih I atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan "Penganiyaan" Terhadap saksi LONDRA TENGGARA PUTRA SS Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 13 September 2023 sekira Pukul 19.00 Wib di Jalan A. Yani Rt 001 Desa Karya Makmur Kec. Pemali Kab. Bangka, saksi LONDRA datang kerumah Terdakwa menanyakan seorang perempuan mantan istri saksi Kemudian saksi menyampaikan pesan kepada Terdakwa TERDAKWA MUNINGRAT Als NINGRAT untuk disampaikan kepada mantan istri saksi agar membayar hutang saksi, setelah itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa TERDAKWA MUNINGRAT Als NINGRAT jika ada Mantan istri saksi "boleh gak saksi memarahi nya disini",kemudian Terdakwa TERDAKWA MUNINGRAT Als NINGRAT menjawab "nagape ka mau marah-marah dirumah ku ok" lalu Terdakwa TERDAKWA MUNINGRAT Als NINGRAT langsung memarahi saksi setelah itu saksi LONDRA langsung pergi menuju ke belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa memanggil kakak Terdakwa beberapa kali namun kakak Terdakwa tidak mendengar setelah itu saksi LONDRA TENGGARA PUTRA SS mengatakan "KESINI LAH IKAK BEDUE KU NGENTAM E" sambil menaiki sepeda motor lalu pergi.

Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mengejar saksi LONDRA dengan sepeda motor sambil membawa sebilah parang milik terdakwa yang mana parang tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan kemudian terdakwa berpapasan dengan saksi LONDRA di pinggir jalan cendrawasih I lalu Terdakwa berhenti dan saksi LONDRA juga berhenti dan langsung sama- sama turun dari atas motor masing-masing, kemudian saksi LONDRA langsung mendekati Terdakwa tetapi ketika mendekat saksi LONDRA melihat Terdakwa sudah memegang sebilah parang di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya saksi LONDRA berlari dan ketika Terdakwa mendekati saksi LONDRA, saksi LONDRA langsung mengambil plang besi dan mengayunkan kearah Terdakwa mengenai lengan sebelah kiri setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sgl



yang dipegang terdakwa tersebut kearah kepala saksi LONDRA sebanyak 1 (satu) kali mengenai di bagian depan kepala sebelah kiri aksi LONDRA setelah itu saksi LONDRA ingin merebut parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kirinya namun tidak bisa sehingga mengakibatkan telapak tangan sebelah kiri saksi LONDRA luka robek akibat goresan sebilah parang Terdakwa tersebut setelah itu warga di sekitar datang mendengar suara keributan langsung melarainya dan membawa saksi LONDRA menuju kerumah sakit, sedangkan Terdakwa langsung pergi melarikan diri kerumah teman Terdakwa yang bernama saksi Yuliandi, selanjutnya pada hari rabu tanggal 13 september 2023 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa diamankan pihak kepolisian dan di bawa ke polres Bangka untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari rumah sakit Bajti Timah Sungailiat Nomor:12/B-40/IX/2023 pada tanggal 18 Oktober 2023 menerangkan dilakukan pemeriksaan terhadap LONDRA TENGGARA PUTRA SS Als ENGGAR, yang diperiksa oleh dr.Zebri Yandi

Hasil Pemriksaan:

- Terdapat luka terbuka didaerah dahi kiri dengan ukuran 6cmx0,5cmx0,5cm, dasar luka jaringan, tepi rata, dan kedua ujung lancip
- Didapat dua luka ditelapak tangan kiri:
 - Luka pertama dengan ukuran 5cmx1cmx0,5cm dengan dasar luka jaringan, tepi rata dan kedua ujung tepi lancip
 - Luka kedua dengan posisi sejajar dengan luka pertama dengan ukuran 2cmx0,5cm dengan dasar luka jaringan tepi luka rata

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tajam

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi LONDRA mengalami luka robek di kepala sebanyak 6 (enam) jahitan dan saksi LONDRA juga mendapatkan jahitan di tangan sebelah kiri sebanyak 16 (enam belas) jahitan dan saksi tidak dapat bekerja atau melakukan aktifitas sehari-hari dikarenakan luka tersebut masih terasa sakit.

-----Perbuatan Terdakwa TERDAKWA MUNINGRAT Als NINGRAT Bin ZAINAL (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LONDRA TENGGARA PUTRA SS Als PAK DOK Bin PRIYOTOMO (alm), didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti di periksa hari ini sehubungan dengan tindak pidana **"Penganiayaan"**
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 20.00 wib di Jalan A.Yani Kec.Pemali Kab.Bangka Tepatnya di samping kantor PDIP didepan gapura pemakaman telah terjadi penganiayaan berupa pembacokan dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut adalah Terdakwa Muningrat Als Ningrat Seorang laki-laki yang berumur 37 Tahun.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Muningrat Als Ningrat menggunakan 1(Satu) buah bilah parang untuk membacok kepala saksi di bagian sebelah kiri dan juga melukai tangan saksi
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Muningrat Als Ningrat melakukan penganiayaan terhadap tersebut dengan cara membacok kepala bagian sebelah kiri saksi dengan menggunakan 1(satu) buah bilah parang sebanyak 1(Satu) kali kearah kepala bagian sebelah kiri saksi kemudian karena saksi takut Terdakwa Muningrat Als Ningrat akan membacok lagi kemudian saksi merebut 1(satu) buah bilah parang tersebut yang mengakibatkan tangan sebelah kiri saksi mengalami luka robek.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa (satu) bilah parang yang digunakan oleh TERDAKWA MUNINGRAT Als NINGRAT untuk membacok saksi tersbut merupakan milik dari terdakwa TERDAKWA MUNINGRAT Als NINGRAT itu sendiri.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sgl



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri yang mengeluarkan darah dan luka robek ditangan sebelah kiri yang mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu Tanggal 13 September 2023 sekira Pukul 19.00 Wib di Jalan A. Yani Rt 001 Desa Karya Makmur Kec. Pemali Kab. Bangka, saksi LONDRA datang kerumah Terdakwa menanyakan seorang perempuan mantan istri saksi Kemudian saksi menyampaikan pesan kepada Terdakwa TERDAKWA MUNINGRAT Als NINGRAT untuk disampaikan kepada mantan istri saksi agar membayar hutang saksi, setelah itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa TERDAKWA MUNINGRAT Als NINGRAT jika ada Mantan istri saksi "boleh gak saksi memarahi nya disini",kemudian Terdakwa TERDAKWA MUNINGRAT Als NINGRAT menjawab "nagape ka mau marah-marah dirumah ku ok" lalu Terdakwa TERDAKWA MUNINGRAT Als NINGRAT langsung memarahi saksi setelah itu saksi LONDRA langsung pergi menuju ke belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa memanggil kakak Terdakwa beberapa kali namun kakak Terdakwa tidak mendengar setelah itu saksi LONDRA TENGGARA PUTRA SS mengatakan "KESINI LAH IKAK BEDUE KU NGENTAM E" sambil menaiki sepeda motor lalu pergi.
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mengejar saksi LONDRA dengan sepeda motor sambil membawa sebilah parang milik terdakwa yang mana parang tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan kemudian terdakwa berpapasan dengan saksi LONDRA di pinggir jalan cendrawasih I lalu Terdakwa berhenti dan saksi LONDRA juga berhenti dan langsung sama- sama turun dari atas motor masing-masing, kemudian saksi LONDRA langsung mendekati Terdakwa tetapi ketika mendekat saksi LONDRA melihat Terdakwa sudah memegang sebilah parang di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya saksi LONDRA berlari dan ketika Terdakwa mendekati saksi LONDRA, saksi LONDRA langsung mengambil plang besi dan mengayunkan kearah Terdakwa mengenai lengan sebelah kiri setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegang terdakwa tersebut kearah kepala saksi LONDRA sebanyak 1 (satu) kali mengenai di bagian depan kepala sebelah kiri aksi LONDRA setelah itu saksi LONDRA ingin merebut

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sgl



parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kirinya namun tidak bisa sehingga mengakibatkan telapak tangan sebelah kiri saksi LONDRA luka robek akibat goresan sebilah parang Terdakwa tersebut setelah itu warga di sekitar datang mendengar suara keributan langsung melarainya dan membawa saksi LONDRA menuju rumah sakit, sedangkan Terdakwa langsung pergi melarikan diri ke rumah teman Terdakwa yang bernama saksi Yuliandi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa diamankan pihak kepolisian dan di bawa ke Polres Bangka untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa luka yang saksi alami dari pembacokan tersebut saksi mengalami luka robek di kepala sebanyak 6 (enam) jahitan kemudian saksi mendapatkan jahitan di tangan sebelah kiri saksi sebanyak 16 (enam belas) jahitan dan saksi tidak dapat bekerja atau melakukan aktifitas sehari-hari dikarenakan luka tersebut masih terasa sakit

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dalam persidangan.

2. Saksi **YULI HARIYANI AIS YULI**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti di periksa hari ini sehubungan dengan tindak pidana **"Penganiayaan "** yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan pacar saksi

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tahu yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi LONDRA yang merupakan mantan suami saksi

- Bahwa Saksi menjelaskan Kejadian Penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 20.00 WIB di Jalan A.Yani Kec.Pemali Kab.Bangka Tepatnya di samping kantor PDIP didepan gapura pemakaman Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut adalah anak saksi yang menelfon saksi memberitahu kepada saksi mantan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sgl



suami saksi yang bernama LONDRA TENGGARA SS di bawa kerumah sakit di karenakan mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh sdr MUNINGRAT

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa sebab sdr MUNINGRAT melakukan penganiayaan kepada sdr LONDRA TENGGARA PUTRA SS dikarenakan sdr LONDRA TENGGARA PUTRA SS ada kerumah sdr MUNINGRAT untuk mencari saksi di karenakan saksi biasanya berada dirumah sdr MUNINGRAT akan tetapi saat kejadian tersebut saksi tidak berada di rumah sdr MUNINGRAT

- Bahwa tujuan sdr LONDRA TENGGARA PUTRA SS mencari saksi di rumah sdr MUNINGRAT untuk menagih hutang kepada saksi sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).Dikarenakan saksi sering berada di rumah sdr MUNINGRAT oleh karena itu sdr LONDRA TENGGARA PUTRA SS mencari keberadaan saksi di rumah sdr MUNINGRAT

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dalam persidangan.

3. Saksi IRWAN Bin TAYIB, keterangan Saksi dibawah sumpah Dibacakan Didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenarnya.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti di periksa dan diambil keterangan sehubungan dengan tindak pidana **"Penganiayaan"** yang dialami teman saksi yakni saksi LONDRA

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap sdr LONDRA TENGGARA PUTRA SS tersebut adalah Terdakwa Muningrat Als Ningrat Seorang laki-laki yang berumur 37 Tahun.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Muningrat Als Ningrat menggunakan 1(Satu) buah bilah parang untuk membacok kepala saksi di bagian sebelah kiri.



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Muningrat Als Ningrat melakukan penganiayaan terhadap sdr LONDRA TENGGARA PUTRA SS tersebut dengan cara membacok kepala bagian sebelah kiri LONDRA TENGGARA PUTRA SS dengan menggunakan 1(satu) buah bilah parang sebanyak 1(Satu) kali kearah kepala bagian sebelah kiri LONDRA TENGGARA PUTRA SS kemudian karena LONDRA TENGGARA PUTRA SS takut Terdakwa Muningrat Als Ningrat akan membacok lagi kemudian LONDRA TENGGARA PUTRA SS merebut 1(satu) buah bilah parang tersebut yang mengakibatkan tangan sebelah kiri LONDRA TENGGARA PUTRA SS mengalami luka robek.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bahwa 1 (satu) bilah parang yang digunakan oleh TERDAKWA MUNINGRAT Als NINGRAT untuk membacok sdr LONDRA TENGGARA PUTRA SS tersebut merupakan milik dari sdr TERDAKWA MUNINGRAT Als NINGRAT itu sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bacok oleh TERDAKWA MUNINGRAT Als NINGRAT tersebut bahwa saksi mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri yang mengeluarkan darah dan luka robek yditangan sebalh kiri yang mengeluarkan darah.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa luka yang LONDRA TENGGARA PUTRA SS alami dari pembacokan tersbut LONDRA TENGGARA PUTRA SS mengalami luka robek di kepala sebanyak 6 (enam) jahitan kemudian LONDRA TENGGARA PUTRA SS mendapatkan jahitan di tangan sebelah kiri LONDRA TENGGARA PUTRA SS sebanyak 16 (enam belas) jahitan dan LONDRA TENGGARA PUTRA SS tidak dapat bekerja atau melakukan aktifitas sehari-hari dikarenakan luka tersbut masih terasa sakit.
- Bahwa barang bukti yang ada didalam berkas perkara adalah barang bukti dalam perkara ini;
Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya terdakwa telah melakukan penganiayaan
- Bahwa Terdakwa diperiksa pada pemeriksaan ini, Terdakwa tidak memiliki kuasa hukum
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwasanya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 13 September 2023 sekira Pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan cendrawasih I
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya memang ada permasalahan dengan Terdakwa yakni maslah mantan istri saksi korban berpacaran dengan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Rabu Tanggal 13 September 2023 sekira Pukul 19.00 Wib di Jalan A. Yani Rt 001 Desa Karya Makmur Kec. Pemali Kab. Bangka, saksi LONDRA datang kerumah Terdakwa menanyakan seorang perempuan mantan istri saksi Kemudian saksi menyampaikan pesan kepada Terdakwa TERDAKWA MUNINGRAT Als NINGRAT untuk disampaikan kepada mantan istri saksi agar membayar hutang saksi, setelah itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa TERDAKWA MUNINGRAT Als NINGRAT jika ada Mantan istri saksi "boleh gak saksi memarahi nya disini",kemudian Terdakwa TERDAKWA MUNINGRAT Als NINGRAT menjawab "nagape ka mau marah-marah dirumah ku ok" lalu Terdakwa TERDAKWA MUNINGRAT Als NINGRAT langsung memarahi saksi setelah itu saksi LONDRA langsung pergi menuju ke belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa memanggil kakak Terdakwa beberapa kali namun kakak Terdakwa tidak mendengar setelah itu saksi LONDRA TENGGERA PUTRA SS mengatakan "KESINI LAH IKAK BEDUE KU NGENTAM E" sambil menaiki sepeda motor lalu pergi.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mengejar saksi LONDRA dengan sepeda motor sambil membawa sebilah parang milik terdakwa yang mana parang tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan kemudian terdakwa berpapasan dengan saksi LONDRA di pinggir jalan cendrawasih I lalu Terdakwa berhenti dan saksi LONDRA juga berhenti dan langsung sama- sama turun dari atas motor masing-masing, kemudian saksi LONDRA langsung

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sgl



mendekati Terdakwa tetapi ketika mendekat saksi LONDRA melihat Terdakwa sudah memegang sebilah parang di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya saksi LONDRA berlari dan ketika Terdakwa mendekati saksi LONDRA, saksi LONDRA langsung mengambil plang besi dan mengayunkan kearah Terdakwa mengenai lengan sebelah kiri setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegang terdakwa tersebut kearah kepala saksi LONDRA sebanyak 1 (satu) kali mengenai di bagian depan kepala sebelah kiri aksi LONDRA setelah itu saksi LONDRA ingin merebut parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kirinya namun tidak bisa sehingga mengakibatkan telapak tangan sebelah kiri saksi LONDRA luka robek akibat goresan sebilah parang Terdakwa tersebut setelah itu warga di sekitar datang mendengar suara keributan langsung melarainya dan membawa saksi LONDRA menuju rumah sakit, sedangkan Terdakwa langsung pergi melarikan diri rumah teman Terdakwa yang bernama saksi Yuliandi, selanjutnya pada hari rabu tanggal 13 september 22023 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa diamankan pihak kepolisian dan di bawa ke polres Bangka untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membacok dengan cara menggunakan senjata tajam jenis Parang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan saya , kemudian Terdakwa ayunkan kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi sebelah kiri mengalami luka robek setelah itu sdr LONDRA TENGGARA PUTRA SS merebut parang Terdakwa dengan tangan kiri sehingga melukai telapak tangan sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka robek.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa melukai sdr LONDRA TENGGARA PUTRA SS dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang.
- Bahwa tidak ada tindakan lain selain mengayunkan 1 (satu) bilah parang dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) sehingga melukai kepala bagian dan telapak tangan sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa dapat melihat bagian tubuh mana sdr sdr LONDRA TENGGARA PUTRA SS luka setelah Terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut mengenai kepala bagian kiri mengeluarkan darah dan tangan sebelah kiri mengeluarkan darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebilang parang yang digunakan tersebut yaitu sebilah parang Milik Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki saksi yang menguntungkan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai pakaian berwarna biru donker bertuliskan LIMITED WORD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan terdakwa MUNINGRAT Als NINGRAT Bin ZAINAL (Alm);
- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa Pada hari Rabu Tanggal 13 September 2023 sekira Pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan cendrawasih I Sungailiat Bangka Prov Bangka Belitung;
- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 13 September 2023 sekira Pukul 19.00 Wib di Jalan A. Yani Rt 001 Desa Karya Makmur Kec. Pemali Kab. Bangka, saksi LONDRA datang kerumah Terdakwa menanyakan seorang perempuan mantan istri saksi;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan pesan kepada Terdakwa TERDAKWA MUNINGRAT Als NINGRAT untuk disampaikan kepada mantan istri saksi agar membayar hutang saksi, setelah itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa TERDAKWA MUNINGRAT Als NINGRAT jika ada Mantan istri saksi "boleh gak saksi memarahi nya disini",kemudian Terdakwa TERDAKWA MUNINGRAT Als NINGRAT menjawab "nagape ka mau marah-marah dirumah ku ok";
- Bahwa lalu Terdakwa TERDAKWA MUNINGRAT Als NINGRAT langsung memarahi saksi setelah itu saksi LONDRA langsung pergi menuju ke belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa memanggil kakak Terdakwa beberapa kali namun kakak Terdakwa tidak mendengar setelah itu saksi LONDRA TENGGARA PUTRA SS mengatakan "KESINI LAH IKAK BEDUE KU NGENTAM E" sambil menaiki sepeda motor lalu pergi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mengejar saksi LONDRA dengan sepeda motor sambil membawa sebilah parang milik terdakwa yang mana parang tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan kemudian terdakwa berpapasan dengan saksi LONDRA di pinggir jalan cendrawasih I lalu Terdakwa berhenti dan saksi LONDRA juga berhenti dan langsung sama- sama turun dari atas motor masing-masing;
- Bahwa kemudian saksi LONDRA langsung mendekati Terdakwa tetapi ketika mendekat saksi LONDRA melihat Terdakwa sudah memegang sebilah parang di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya saksi LONDRA berlari dan ketika Terdakwa mendekati saksi LONDRA, saksi LONDRA langsung mengambil plang besi dan mengayunkan kearah Terdakwa mengenai lengan sebelah kiri setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegang terdakwa tersebut kearah kepala saksi LONDRA sebanyak 1 (satu) kali mengenai di bagian depan kepala sebelah kiri saksi LONDRA;
- Bahwa setelah itu saksi LONDRA ingin merebut parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kirinya namun tidak bisa sehingga mengakibatkan telapak tangan sebelah kiri saksi LONDRA luka robek akibat goresan sebilah parang Terdakwa tersebut setelah itu warga di sekitar datang mendengar suara keributan langsung melarainya dan membawa saksi LONDRA menuju rumah sakit;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi melarikan diri ke rumah teman Terdakwa yang bernama saksi Yuliandi, selanjutnya pada hari rabu tanggal 13 september 22023 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa diamankan pihak kepolisian dan di bawa ke polres Bangka untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sgl



2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah sama dengan setiap orang atau manusia sebagai subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yaitu dari alat bukti keterangan saksi, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa MUNINGRAT Als NINGRAT Bin ZAINAL (Alm), sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani Serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan, namun menurut yuris prediksi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan sakit atau luka. Pengertian dari kata sengaja adalah dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun akibat perbuatannya yang dalam perkara ini adalah menimbulkan luka atau rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 13 September 2023 sekira Pukul 19.00 Wib di Jalan A. Yani Rt 001 Desa Karya Makmur Kec. Pemali Kab. Bangka, saksi LONDRA datang kerumah Terdakwa menanyakan seorang perempuan mantan istri saksi Kemudian saksi menyampaikan pesan kepada Terdakwa TERDAKWA MUNINGRAT Als NINGRAT untuk disampaikan kepada mantan istri saksi agar membayar hutang saksi, setelah itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa TERDAKWA MUNINGRAT Als NINGRAT jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Mantan istri saksi "boleh gak saksi memarahi nya disini",kemudian Terdakwa TERDAKWA MUNINGRAT Als NINGRAT menjawab "nagape ka mau marah-marah dirumah ku ok" lalu Terdakwa TERDAKWA MUNINGRAT Als NINGRAT langsung memarahi saksi setelah itu saksi LONDRA langsung pergi menuju ke belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa memanggil kakak Terdakwa beberapa kali namun kakak Terdakwa tidak mendengar setelah itu saksi LONDRA TENGGARA PUTRA SS mengatakan "KESINI LAH IKAK BEDUE KU NGENTAM E" sambil menaiki sepeda motor lalu pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mengejar saksi LONDRA dengan sepeda motor sambil membawa sebilah parang milik terdakwa yang mana parang tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan kemudian terdakwa berpapasan dengan saksi LONDRA di pinggir jalan cendrawasih I lalu Terdakwa berhenti dan saksi LONDRA juga berhenti dan langsung sama- sama turun dari atas motor masing-masing, kemudian saksi LONDRA langsung mendekati Terdakwa tetapi ketika mendekat saksi LONDRA melihat Terdakwa sudah memegang sebilah parang di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya saksi LONDRA berlari dan ketika Terdakwa mendekati saksi LONDRA, saksi LONDRA langsung mengambil plang besi dan mengayunkan kearah Terdakwa mengenai lengan sebelah kiri setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegang terdakwa tersebut kearah kepala saksi LONDRA sebanyak 1 (satu) kali mengenai di bagian depan kepala sebelah kiri aksi LONDRA setelah itu saksi LONDRA ingin merebut parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kirinya namun tidak bisa sehingga mengakibatkan telapak tangan sebelah kiri saksi LONDRA luka robek akibat goresan sebilah parang Terdakwa tersebut setelah itu warga di sekitar datang mendengar suara keributan langsung melarainya dan membawa saksi LONDRA kerumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari rumah sakit Bajti Timah Sungailiat Nomor:12/B-40/IX/2023 pada tanggal 18 Oktober 2023 menerangkan dilakukan pemeriksaan terhadap LONDRA TENGGARA PUTRA SS Als ENGGAR,yang diperiksa oleh dr.Zebri Yandi:

Hasil Pemriksaan:

- Terdapat luka terbuka didaerah dahi kiri dengan ukuran 6cmx0,5cmx0,5cm, dasar luka jaringan, tepi rata,dan kedua ujung lancip
- Didapat dua luka ditelapak tangan kiri:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka pertama dengan ukuran 5cmx1cmx0,5cm dengan dasar luka jaringan, tepi rata dan kedua ujung tepi lancip
- Luka kedua dengan posisi sejajar dengan luka pertama dengan ukuran 2cmx0,5cm dengan dasar luka jaringan tepi luka rata

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tajam

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi LONDRA mengalami luka robek di kepala sebanyak 6 (enam) jahitan dan saksi LONDRA juga mendapatkan jahitan di tangan sebelah kiri sebanyak 16 (enam belas) jahitan dan saksi tidak dapat bekerja atau melakukan aktifitas sehari-hari dikarenakan luka tersebut masih terasa sakit.

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kami berpendapat bahwa semua unsur delik dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban luka dan mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUNINGRAT alias NINGRAT bin ZAINAL (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) helai pakaian berwarna biru donker bertuliskan LIMITED WORD;

Dikembalikan kepada Saksi LONDRA.

- ✓ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., Zulfikar Berlian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adika Triarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Reski Novianti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti

Adika Triarta, S.H.